SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH ACEH YANG BERTUGAS PADA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS LAYANAN KHUSUS, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan semangat, kinerja, motivasi dan disiplin kerja serta kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Aceh yang bertugas pada Satuan Pendidikan Khusus Layanan Khusus, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Sabang, perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksud;

b. bahwa Pemerintah Aceh belum mengalokasikan anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Aceh yang bertugas pada Satuan Pendidikan Khusus Layanan Khusus, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Sabang;

c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Aceh Nomor 180/32111, tanggal 2 Oktober 2017, hal Petunjuk dan Penjelasan, perlu menetapkan aturan mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Aceh yang Bertugas pada Satuan Pendidikan Khusus Layanan Khusus, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Sabang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Aceh yang Bertugas pada Satuan Pendidikan Khusus Layanan Khusus, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pukau-Pulau Kecil Terluar;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
15. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan: Surat Gubernur Aceh Nomor 180/32111, Tanggal 2 Oktober 2017, Hal Petunjuk dan Penjelasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH ACEH YANG BERTUGAS PADA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS LAYANAN KHUSUS, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah penyelenggara Pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Pegawai Negeri Sipil Provinsi Aceh adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Pengawas Sekolah yang bertugas pada Satuan Pendidikan Khusus Layanan Khusus, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kota Sabang.
5. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Pengawas pegawai negeri sipil provinsi aceh yang bertugas pada Satuan Pendidikan Khusus Layanan Khusus, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Sabang.

6. Satuan ...

6. Satuan Pendidikan Khusus Layanan Khusus yang selanjutnya disebut PKLK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
7. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jenjang menengah Atas.
8. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jenjang menengah Kejuruan.
9. Pendidik adalah guru yang bertugas pada PKLK, SMA dan SMK.
10. Tenaga Kependidikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan penjaga sekolah pada PKLK, SMA dan SMK selain Pendidik dan Pengawas.
11. Pengawas adalah Pengawas Sekolah yang bertugas melakukan supervisi manajerial dan supervise akademik pada PKLK, SMA dan SMK
12. Izin adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah.
13. Cuti Bersama dan Libur Nasional adalah keadaan tidak masuk kerja dalam waktu tertentu sesuai dengan keputusan pemerintah.
14. Daftar Hadir adalah daftar hadir dengan menggunakan absensi manual.
15. Daftar Hadir Manual adalah adalah daftar hadir Pegawai Negeri Sipil dengan menandatangani daftar kehadiran pegawai.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja bertujuan untuk meningkatkan semangat, kinerja, motivasi dan disiplin serta sekaligus memberikan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 3

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Pengawas Sekolah yang bertugas pada Satuan Pendidikan Khusus Layanan Khusus, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Sabang.

Pasal 4

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja tidak dapat diberikan kepada:

a. Pegawai Negeri Sipil Provinsi Aceh yang mengambil cuti besar, cuti di luar tanggungan negara atau cuti bersalin anak ketiga dan seterusnya;

b. Pegawai ...

b. Pegawai Negeri Sipil Provinsi Aceh yang mendapat Tugas Belajar.
c. Pegawai Negeri Sipil Provinsi Aceh yang titipan.
d. Pegawai Negeri Sipil Provinsi Aceh yang pindah keluar dari Kota Sabang.
e. Pegawai Negeri Sipil Provinsi Aceh Pindahan dari Luar Kota Sabang tidak mendapatkan tunjangan prestasi kerja selama 1 tahun.

BAB III
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

Pasal 5

(1) Pemerintah Kota memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Pengawas Sekolah yang bertugas pada Satuan Pendidikan Khusus Layanan Khusus, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kota Sabang.

(2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja hanya diberikan untuk Tahun Anggaran 2017.

BAB IV
PENILAIAN DAN PERHITUNGAN

Pasal 6

(1) Setiap Pegawai Negeri Sipil Provinsi Aceh wajib mengikuti ketentuan jam kerja sebagaimana telah ditetapkan.

(2) Setiap Pegawai Negeri Sipil Provinsi Aceh wajib menandatangani daftar hadir pada setiap hari kerja.

(3) Bagi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Aceh yang tidak menandatangani daftar hadir dan tidak ada keterangan, dianggap tidak hadir.

Pasal 7

(1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dibayarkan setiap bulan berdasarkan kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) dengan perhitungan sebagai berikut:
   a. tidak hadir pada hari kerja terakhir sebelum dan hari pertama setelah cuti bersama Idul Fitri dan Idul Adha, masing masing dikurangi 25% (dua puluh lima) perseratus perbulan.
   b. tidak hadir pada hari kerja terakhir dan hari pertama libur semester masing masing dikurangi 25% (dua puluh lima) perseratus perbulan.

(2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan memperhitungkan zakat, infak dan pajak penghasilan sesuai peraturan yang berlaku.

(3) Tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah tidak hadir tanpa keterangan yang dibuktikan dengan daftar hadir.

(4) Daftar ...

(4) Daftar hadir menggunakan daftar hadir manual.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

(1) Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sabang mempersiapkan dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar permintaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

(2) Bendahara Atas Daerah/Kuasa Bendahara Atas Daerah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi yang diajukan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sabang dan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dibayarkan dengan Anggaran Pendapatan dan belanja Kota Sabang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kode Rekening 1.01.01.00.00.5.1.1.02.05.

BAB VI
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

Pasal 9

Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Provinsi Aceh diberikan sebagai berikut:

a. Tenaga Pendidik Golongan IV sebesar Rp1.284.000,00 (Satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
b. Tenaga Pendidik Golongan III sebesar Rp1.177.000,00 (Satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
c. Tenaga Pendidik Golongan II sebesar Rp909.000,00 (Sembilan ratus sembilan ribu rupiah).
d. Pengawas Golongan IV sebesar Rp1.391.000,00 (Satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
e. Tenaga administrasi golongan IV sebesar Rp1.605.000,00 (Satu juta enam ratus lima ribu rupiah).
f. Tenaga administrasi golongan III sebesar Rp1.070.000,00 (Satu juta tujuh puluh ribu rupiah).
g. Tenaga administrasi golongan II sebesar Rp802.000,00 (Delapan Ratus dua ribu rupiah).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 15 November 2017

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 15 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 46